



## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Warisan** antara :

**LUAY ALAHMAD ALLATFO BIN ALI**, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat kediaman di Jalan A. Nasution Perum Graha Rafaelina, Blok I No. 3, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal Ini diwakili oleh kuasanya **Dr. Abdul Rahman. S.H. M.H., dkk.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor: 223/SK/2024 tanggal 6 Juni 2024, dahulu Penggugat, sekarang **Pembanding** ;

melawan

**Drs. BOMBANG bin SANNANG**, umur 84 tahun, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Cakke, RT. 002/RW. 002, Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Tergugat I, sekarang **Terbanding I** ;

**Hj. HAWI binti GARRU**, umur 72 tahun, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Cakke, RT. 002/RW. 002, Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dahulu Tergugat II, sekarang **Terbanding II**, Terbanding I dan Terbanding II selanjutnya disebut **Para Terbanding**, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Abdul Rahman,S.H.** dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 14 Juni 2024 Register Nomor 260/SK/2024  
tanggal 3 Juli 2024 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam  
Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 29/Pdt.G/  
2024/PTA.Kdi. tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal  
5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
  - a. Memastikan keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris;
  - b. Memastikan kapan terbentuknya harta tersebut;
  - c. Memastikan siapa yang menguasai harta-harta tersebut ;
  - d. Alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi;
  - e. Alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi ;
  - f. Kesimpulan dari Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tambahan pada tanggal 11, 15, 19 November 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 524/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. dan telah dikirim Kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta diunggah secara elektronik dalam SIP ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam pertimbangan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa secara keseluruhan dan hasil pemeriksaannya telah diunggah secara elektronik dalam SIP dan telah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a Quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA. Kdi. tanggal 22 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pembanding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi. Tanggal 22 Agustus 2024 M/17 Shafar 1446 H yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk kembali menerima dan memeriksa perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi. Tanggal 22 Agustus 2024 M/17 Shafar 1446 H sesuai dengan hukum acara yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hasniah Bombang binti Bombang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Luay Alahmad Allatfo bin Ali
  - 3.2. Drs. Bombang
  - 3.3. Hj. Hawi
4. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang sebagai harta peninggalan pewaris yaitu:
  - Dana Bank Mandiri jenis rekening Dollar Amerika dengan Nomor Rekening 1620003141375 atas nama Hasniah Bombang senilai 28000 USD (Dua puluh delapan ribu dolar Amerika) (Konversi Rupiah Rp 438.480.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kurs rupiah perdollar Amerika Rp 15.655,00, pertanggal 27 Februari 2024);
  - Dana Bank Mandiri nomor rekening 1520005362633 atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - Dana di bank BNI dengan Nomor rekening 0162798989 Jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Hasniah Bombang

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- senilai Rp121.867.301 (Seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
- Rekening BNI Nomor rekening 7777899886 Jenis rekening TAP BNI Dollar Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai \$ 25.075,75 (dua puluh lima ribu tujuh puluh lima koma tujuh lima dollar Amerika Serikat) (Konversi Rupiah Rp 392.560.886,25 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);
  - Rekening BNI Nomor rekening 7777899875 Jenis rekening TAB BNI DOLAR PERORANG USD senilai \$ 655,92 (enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh dua dolar amerika) (konvensi rupiah senilai Rp 10.271.051,28 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;
  - Rekening BNI Nomor Rekening 1241573071 Jenis rekening EMERALD SAVING atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 641.424.699,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - Rekening BNI Nomor Rekening 0739240636 Jaminan Save Deposit Box (SDB) atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Rekening BNI Nomor Rekening 0627284059 jenis rekening BNI TAPENAS IDR PROGRAM PROMO senilai Rp 110.954.873,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Rekening BNI Nomor rekening 1236031794 jenis rekening DEPOSITO KAPITALISASI 1 USD senilai \$ 117.586,33 USD (konvensi rupiah senilai Rp 1.841.401.927,80 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) dengan kurs rupiah per dollar Amerika Rp. 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
6. Menetapkan para ahli waris berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan (balik nama), penjualan, pencairan atas harta warisan tersebut sesuai dengan haknya masing-masing tanpa harus Bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-Undangan ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, selanjutnya Pembanding mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis/elektronik tanggal sidang 29 Juli 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dari Pembanding dan Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Dalam Konvensi :**

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Terbanding, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan : 1) gugatan Pembanding adalah cacat formil dan materil karena harta peninggalan tidak bisa langsung dibagi karena didalamnya masih ada bagian yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai harta warisan, termasuk biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat 2) Bahwa objek yang dituntut oleh Pembanding hanya 9 (Sembilan) rekening atas nama Pewaris, padahal masih ada harta-harta peninggalan lainnya yang berada dalam penguasaan Pembanding, 3) Cacat formil berkaitan dengan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



kekhususan beracara di Pengadilan Agama 4) Pembanding berkewarganegaraan Suriah, namun tidak disebutkan dalam gugatan Pembanding, status kewarganegaraan Pembanding terhalang untuk memiliki tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Terbanding. Karena pada intinya eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut, bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompetensi*), tetapi sudah berkaitan dengan pokok perkara yang tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, pemeriksaan mengenai eksepsi tersebut tidak diperiksa dan dipertimbangkan sendiri-sendiri tetapi harus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, gugatan Pembanding adalah cacat formil dan materil karena harta peninggalan tidak bisa langsung dibagi karena didalamnya masih ada bagian yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai harta warisan, termasuk biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Disamping itu termasuk objek yang dituntut oleh Pembanding hanya 9 (Sembilan) rekening atas nama Pewaris, hal tersebut telah masuk kepada pokok perkara dalam tahap pembuktian oleh karena itu keberatan Para Terbanding terkait hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Pembanding berkewarganegaraan Suriah, namun tidak disebutkan dalam gugatan Pembanding, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengakibatkan cacat hukum suatu gugatan waris karena tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo* yang menyangkut harta peninggalan dari pewaris, oleh karena itu keberatan Para Terbanding terkait hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi





patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan eksepsi Para Terbanding dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 24 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah berkaitan dengan pertama almarhum Hasniah Bombang binti Bombang yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2022 sebagai pewaris, Kedua, agar Pembanding dan Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasnia Bombang binti Bombang, Ketiga, Harta Peninggalan almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang sebagaimana Petitum poin 4 surat Gugatan dan Memori Banding ditetapkan sebagai harta Warisan. Keempat menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, Sedangkan menurut Para Terbanding, bahwa Pewaris tidak membawa apapun harta dalam

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinannya dengan Pembanding, karena almarhumah telah menghibahkan semua hartanya kepada keluarga besar Pewaris melalui saudara kandung almarhumah yang bernama Sadaruddin alias Cadak bin Bombang, selain itu dalam gugatan waris ini Sadaruddin alias Cadak bin Bombang, tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, almarhumah Hasniah binti Bombang, juga masih memiliki beberapa saudara kandung yang masuk sebagai ahli waris almarhumah Hasniah Bombang ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding, dan Jawaban Terbanding, serta Replik Duplik dari para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah:

1. Apakah almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang adalah Pewaris yang telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang dan berapa bagian masing-masing?
3. Apa saja harta Peninggalan almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang yang menjadi harta warisan dan siapa yang menguasai harta tersebut ?

Menimbang, bahwa menurut *Sayyid Sabiq* dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*, Terbitan *Dar al-Fikr Beirut*, 1983, Cetakan IV, halaman 426, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa, *untuk dapat melakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal (unsur) yaitu: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya Pembanding pada saat pemeriksaan tambahan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.9, alat bukti tersebut telah diakui oleh para Terbanding dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, dan Pasal 1888 KUHPerdara. Dengan demikian bukti- bukti Pembanding dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Pembanding juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : La Suteni bin La Tahere hubungannya dengan Pembanding adalah sebagai sopir dan penumpang antar jemput dari Bandara ke Kantor Pengadilan Agama Kendari untuk menghadiri sidang dan mengantar kembali Ke Bandara dan kenal Pembanding sejak bulan Juli 2024. La Ode Sardin, S.H. bin La Ode Ido tidak ada hubungan keluarga dan mengenal Pembanding pada tanggal 10 Juli 2024 sama dengan saksi yang pertama ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bahwa almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 452/PHMA/MED-EXT/SKK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh RS. Parimaya Makassar Tanggal 6 Desember 2022 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7471-KM-12012023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 12 Januari 2023, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Para Terbanding tidak membantahnya, dengan demikian telah terbukti Hasniah Bombang binti Bombang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan Pewaris, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, berdasarkan bukti P-1 dan diakui oleh Para Terbanding yani Luay Alahmad Allatfo bin Ali (Pembanding) mempunyai hubungan perkawinan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



(sebagai suami) dari almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang, Drs. Bombang bin Sannang (Terbanding I), Hj. Hawi binti Garru (Terbanding II), semuanya terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayah dan ibu kandung dari almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang (Pewaris). Dengan demikian, unsur harus adanya ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang telah dapat dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keberadaan Pembanding dan Para Terbanding sebagai ahli waris dari almarhumah Hasnia Bombang binti Bombang telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi buku tabungan pada Bank Mandiri atas nama Hasnia Bombang dengan Nomor Rekening 1620003141375 terbukti bahwa almarhumah Hasniah Bombang memiliki tabungan pada bank Mandiri senilai 28000 USD (Dua puluh delapan ribu dolar Amerika) (Konversi Rupiah Rp 438.480.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa buku Tabungan pada Bank Mandiri KCP Makassar Daya Nomor Rekening 1520005362633 atas nama Hasniah Bombang terbukti bahwa almarhuma memiliki Tabungan pada bank tersebut senilai Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa buku Tabungan pada bank BNI dengan Nomor rekening 0162798989 Jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 121.867.301 (Seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa buku Rekening BNI Nomor rekening 7777899875 Jenis rekening TAP BNI Dollar Perorangan atas nama Hasniah Bombang terbukti bahwa almarhumah Hasniah Bombang memiliki harta berupa Tabungan pada bank tersebut senilai \$ 25.075,75 (dua puluh lima ribu tujuh puluh lima koma tujuh lima dollar Amerika Serikat) (Konversi Rupiah Rp 392.560.886,25 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam





rupiah koma dua puluh lima sen) dengan kurs rupiah per dollar Amerika Rp 15.655,00 pertanggal 27 Februari 2024);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa buku Rekening BNI Nomor Rrekening 0627284059 Jenis rekening TAB BNI DOLAR PERORANG USD senilai \$ 655,92 (enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh dua dolar Amerika) (konvensi rupiah senilai Rp 10.271.051,28 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen) dengan kurs rupiah per Dollar Amerika Rp. 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Rekening BNI Nomor Rekening 1236031794 jenis rekening DEPOSITO KAPITALISASI 1 USD senilai \$ 117.586,33 USD (konvensi rupiah senilai Rp 1.841.401.927,80 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi ATM Tabungan BNI EMERALD Nomor Kartu ATM 5326 6808 0000 4215, Nomor Rekening 1241573071 Jenis rekening EMERALD SAVING atas nama Hasniah Bombang terbukti bahwa almarhumah Hasniah Bombang memiliki Tabungan senilai Rp 641.424.699,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P9 berupa fotokopi ATM tabungan BNI VALAS nomor kartu 1946 8008 0000 0281, buku Rekening BNI Nomor rekening 7777899886 Jenis rekening TAB BNI Dollar perorangan USD atas nama Hasniah Bombang terbukti bahwa almarhumah Hasniah Bombang memiliki harta berupa Tabungan pada bank tersebut senilai \$ 25.075,75 (dua puluh lima ribu tujuh puluh lima koma tujuh lima dollar Amerika Serikat) (Konversi Rupiah Rp 392.560.886,25 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 pertanggal 27 Februari 2024);

Menimbang, bahwa terhadap Rekening BNI Nomor Rekening 7777899886 Jaminan Save Deposit Box (SDB) atas nama Hasniah

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*





Bombang terbukti bahwa almarhumah Hasniah Bombang memiliki Tabungan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tidak disertai dengan bukti tertulis, akan tetapi diakui oleh Para Terbanding, dan keberadaannya tidak merugikan Para Terbanding dengan demikian gugatan Pembanding terhadap petitum poin (7) menyangkut harta peninggalan dimaksud, dengan demikian dianggap terbukti dan dapat dikabulkan gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pembanding di persidangan masing-masing bernama La Suteni bin La Tahere dan La Ode Sardin, S.H. bin La Ode Ido, meskipun kedua saksi tersebut telah datang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari telah sesuai dengan pasal 1909 KUH Perdata dan pasal 168 KUHP, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Pembanding karena keduanya tidak ada yang mengenal almarhumah Hasniah Bombang (isteri Pembanding), dan kepada Pembanding juga mengenalnya setelah menjemput di Bandara Haluoleo Kendari untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Juli 2024, sehingga kedua saksi tersebut secara materil tidak memenuhi syarat sebagai bukti saksi dan tidak mengetahui tentang pokok perkara, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa, Para Terbanding telah mengajukan bukti bukti tertulis dan berupa fotokopi surat dengan ditandai T.1 sampai dengan T.4 alat bukti Terbanding tersebut telah diakui oleh Pembanding dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, dan Pasal 1888 KUHPerdata. Dengan demikian bukti- bukti Terbanding dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 berupa surat gugatan terbukti bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan secara elektronik dan manual masing-masing dengan nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Kdi tertanggal 6 Maret 2023 dan nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kdi tertanggal 29 November

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari masing-masing tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 30 November 2023 kemudian terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari, alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan demikian alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.3 berupa Rekapitulasi Hasil Pengecekan Tabungan almarhumah dr. Hasniah Bombang, bahwa terbukti hanya berupa hasil rekapitulasi yang dibuat oleh para kuasa hukum Terbanding, dan tidak didukung dengan bukti lain dengan demikian tidak dapat dijadikan bukti yang dapat mendukung dali-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 berupa catatan harian dr. Hasnia Bombang untuk suaminya Luay, tidak didukung dengan bukti lain dengan demikian tidak dapat dijadikan bukti yang dapat mendukung dali-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut para Terbanding juga telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1) Haeruddin bin Taher, 2) Darussalam bin Suharto umur 30 tahun, 3) Hasratin binti Tamrin umur 43 tahun, 4) St.Irawati binti Mustafa umur 45 tahun, 5) Sadaruddin bin Bombang umur 45 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 4 tersebut telah datang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dihadapan sidang dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi berdasarkan 172 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Rechts In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg). Saksi-saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terbanding dan dan, mengenal Pembanding sebatas kenal wajah saja dan saksi 1 Haeruddin bin Taher kenal sama almarhumah Hasnia Bombang karena pernah tinggal di rumah almarhumah selama 2 (dua) bulan sebelum almarhumah menikah dengan Pembanding, sehingga ke 4 saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi, akan tetapi secara materil keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat mendukung dalil gugatan Rekonvensi Para Terbanding ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa saksi ke 5 atas nama Sadaruddin bin Bombang adalah anak kandung para terbanding dan saudara kandung almarhumah dr. Hasniah Bombang binti Bombang ipar dari Pembanding sehingga berdasarkan pasal 168 KUHAP saksi tersebut termasuk orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Rechts In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) ;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Hasratin binti Tamrin, dan saksi ke 4 St.Irawati binti Mustafa, kedua saksi tersebut mengenal Pembanding dan almarhumah dr. Hasnia Bombang karena keduanya adalah rekan kerja almarhuma dr. Hasnia Bombang dan keduanya hadir pada saat menikahnya almarhumah dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut sebatas mengenai tulisan tangan dr. Hasnia Bombang tentang pesan pesan kepada suaminya (Pembanding) dengan demikian terbukti bahwa bukti T.4, adalah tulisan tangan almarhumah dr Hasnia Bombang binti Bombang semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang terbukti harta peninggalan Hasnia Bombang binti Bombang yang dijadikan sebagai harta waris yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bank Mandiri jenis rekening Dollar Amerika dengan Nomor Rekening 1620003141375 atas nama Hasniah Bombang senilai 28000 USD (Dua puluh delapan ribu dolar amerika) (Konversi Rupiah Rp 438.480.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kurs rupiah per dollar Amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);
- 2) Dana Bank Mandiri nomor rekening 1520005362633 atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Dana di bank BNI dengan Nomor rekening 0162798989 Jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 121.867.301 (Seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi





- 4) Rekening BNI Nomor rekening 7777899886, fotokopi ATM tabungan BNI VALAS nomor kartu 1946 8008 0000 0281 Jenis rekening TAP BNI Dollar Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai \$ 25.075,75 (dua puluh lima ribu tujuh puluh lima koma tujuh lima dollar Amerika Serikat) (Konversi Rupiah Rp 392.560.886,25 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dengan kurs rupiah per dollar Amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);
- 5) Rekening BNI Nomor rekening 7777899875 Jenis rekening TAB BNI DOLAR PERORANG USD senilai \$ 655,92 (enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh dua dolar Amerika) (konvensi rupiah senilai Rp 10.271.051,28 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;
- 6) Rekening BNI Nomor Rekening 1241573071 Kartu ATM Nomor 5326 6808 0000 4215 Jenis rekening EMERALD SAVING atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 641.424.699,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 7) Rekening BNI Nomor Rekening 0739240636 Jaminan Save Deposit Box (SDB) atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- 8) Rekening BNI Nomor Rekening 0627284059 jenis rekening BNI TAPENAS IDR PROGRAM PROMO senilai Rp 110.954.873,- (serratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 9) Rekening BNI Nomor rekening 1236031794 jenis rekening DEPOSITO KAPITALISASI 1 USD senilai \$ 117.586,33 USD (konvensi rupiah senilai Rp 1.841.401.927,80 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp. 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pembagian masalah waris ini termasuk kategori Gharawain adalah salah satu bentuk dalam penyelesaian perhitungan kewarisan yang pernah diputuskan oleh khalifah Umar ibn Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Penyelesaian kasus Gharawain berkaitan dengan bagian ibu ketika ia bersama dengan ayah dan salah satu suami atau istri pewaris, yang menjadikan ibu menerima bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta dan bapak sisanya atau dengan kata lain bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan, keadaan ini berlaku setelah bagian suami atau istri diberikan, hal ini sesuai dengan petunjuk al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, karena masalah tersebut merupakan kewarisan Gharowain, pendapatan ibu tidak mungkin lebih besar dari pendapatan bapak sebagaimana terdapat dalam prinsip waris Islam 2 : 1 (dua berbanding satu) berlaku untuk pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka untuk solusi masalah ini haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu pendapatan ibu bukanlah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan melainkan hanya  $\frac{1}{3}$  dari sisa. Adapun yang dimaksud sisa harta disini adalah keseluruhan harta warisan setelah dikurangi bagian yang harus diterima oleh suami atau bagian istri, maka penyelesaiannya suami

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta waris dengan asal masalah 6 yaitu  $\frac{3}{6}$  (tiga perenam), ibu menerima bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta yaitu  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} = \frac{3}{18}$  setara dengan  $\frac{1}{6}$ , dan Bapak berkedudukan sebagai Ashobah atau yang menghabiskan sisa harta  $\frac{2}{6}$  dari seluruh harta waris ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding petitum poin (6), mohon menetapkan para ahli waris berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan (balik nama), penjualan, pencairan atas harta warisan tersebut sesuai dengan haknya masing-masing tanpa harus bersama- sama dengan ahli waris lainnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut tidak relevan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa Pembanding dan Para Terbanding sebagai ahli Waris dari Hasniah Bombang binti Bombang, dengan demikian berkaitan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 530/K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, gugatan penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur kewarisan tersebut telah terpenuhi atau telah dapat dibuktikan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah membuktikan sebagian dalil dalam gugatannya, dengan demikian gugatan Pembanding dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan petitum angka (6) dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawabannya dan telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi. tanggal 22 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 *Hijriyah*;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seperdua dari 1 (satu) unit mobil, sebagian dari Tabungan hari Tua dan uang duka pada PT. Taspen adalah harta warisan Pewaris;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris dari harta warisan Pewaris tersebut berdasarkan hukum faraidh;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendari

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban Rekonvensinya hanya memberikan pernyataan bahwa terhadap harta yang digugat oleh para Penggugat Rekonvensi tersebut dipersilahkan kepada Para Terbanding untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding sebagai mana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Kendari Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi. Vide BAS hal 47-101 baik bukti tertulis maupun para saksi tidak ada yang dapat mendukung dalil gugatan Rekonvensi, sehingga majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi poin (2) tentang menyatakan bahwa seperdua dari 1 (satu) unit mobil, sebagian dari Tabungan hari Tua dan uang duka pada PT. Taspen adalah harta warisan Pewaris, dengan demikian gugatan rekonvensi poin (2) tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding poin (3) tentang menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris dari harta warisan Pewaris tersebut berdasarkan hukum faraidh, dan poin (4) tentang menghukum Pembanding menyerahkan bagian Para Terbanding sesuai dengan bagian waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendari, berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim pada pokok perkara dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 530/K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, gugatan penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, walaupun dalam eksepsi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi. tanggal 22 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*





akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara gugatan Waris dan Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 22 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 *Hijriyah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konpensi.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hasniah Bombang binti Bombang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2022 ;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah Hasniah Bombang Binti Bombang adalah sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*



- 1) Luay Alahmad Allatfo bin Ali (Suami) ;
- 2) Drs. Bombang bin Sannang (Ayah kandung) ;
- 3) Hj. Hawi binti Garru (Ibu kandung) ;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hasniah Bombang binti Bombang sebagai harta yang belum dibagi waris yaitu:
  - 1) Dana Bank Mandiri jenis rekening Dollar Amerika dengan Nomor Rekening 1620003141375 atas nama Hasniah Bombang senilai 28000 USD (Dua puluh delapan ribu dolar amerika) (Konversi Rupiah Rp 438.480.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kurs rupiah per dollar Amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);
  - 2) Dana Bank Mandiri nomor rekening 1520005362633 atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - 3) Dana di bank BNI dengan Nomor rekening 0162798989 Jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 121.867.301 (Seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
  - 4) Rekening BNI Nomor rekening 7777899886 Jenis rekening TAP BNI Dollar Perorangan atas nama Hasniah Bombang senilai \$ 25.075,75 (dua puluh lima ribu tujuh puluh lima koma tujuh lima dollar Amerika Serikat) (Konversi Rupiah Rp 392.560.886,25 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024);
  - 5) Rekening BNI Nomor rekening 7777899875 Jenis rekening TAB BNI DOLAR PERORANG USD senilai \$ 655,92 (enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh dua dolar amerika) (konvensi rupiah senilai Rp 10.271.051,28 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp. 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;
  - 6) Rekening BNI Nomor Rekening 1241573071 Jenis rekening EMERALD SAVING atas nama Hasniah Bombang senilai Rp

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 641.424.699,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 7) Rekening BNI Nomor Rekening 0739240636 Jaminan Save Deposit Box (SDB) atas nama Hasniah Bombang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 8) Rekening BNI Nomor Rekening 0627284059 jenis rekening BNI TAPENAS IDR PROGRAM PROMO senilai Rp 110.954.873,- (serratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - 9) Rekening BNI Nomor rekening 1236031794 jenis rekening DEPOSITO KAPITALISASI 1 USD senilai \$ 117.586,33 USD (konvensi rupiah senilai Rp 1.841.401.927,80 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) dengan kurs rupiah per dollar amerika Rp. 15.655,00 Pertanggal 27 Februari 2024;
5. Menetapkan bagian ahli waris alamarhumah dr. Hasniah Bombang binti Bombang.
    - 1) Luay Alahmad Allatfo bin Ali (Suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) x 6 =  $\frac{3}{6}$  bagian = 50% dari harta warisan ;
    - 2) Drs. Bombang bin Sannang (ayah kandung) mendapat Ashobah (sisa harta warisan)  $\frac{2}{6}$  (dua perenam) = 33,3 % dari harta warisan ;
    - 3) Hj. Hawi binti Garru (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari sisa =  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian = 16,7 % dari harta warisan ;
  6. Menghukum Penggugat Konvensi yang meguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bagian bagian para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan angka (4) ;
  7. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi petitum poin (6) tidak dapat diterima No (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Rekonpensi.**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugatt Rekonpensi petitum poin (2) ditolak :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan gugatan Para Penggugat konvensi petitum poin(3) dan poin (4) tidak dapat diterima/ No (*niet onvankelijk verklaard*);

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi.**

- Menghukum kepada Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);;
- III. Meneghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Adaming, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 25 September 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, SH.** sebagai Panitera Sidang ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Anang Permana, SH, MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. H. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**

Panitera Sidang

ttd

**Abdul Mukti Jasri Saleh, SH**

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pdt. G/2024/PTA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp 10.000,-
- Redaksi .....	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ....	Rp 440.000,-
JUMLAH .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)